

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Lampung Utara sampai di tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, dipandang perlu dilaksanakan dengan baik sehingga terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Utara ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 963 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Lampung Utara.
6. Desa/Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Desa/Lurah sebagai Pemerintah Desa/Kelurahan.
7. Lingkungan atau sebutan lain adalah wilayah kerja ketua lingkungan sebagai perangkat Desa/Kelurahan.
8. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT atau sebutan lain adalah perangkat Desa/Kelurahan yang paling bawah dan mempunyai tugas langsung berhubungan dengan masyarakat/penduduk disekitar tempat tinggal.
9. Linmas adalah personil keamanan yang disiapkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban didaerah baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
10. Tamu adalah individu atau kelompok yang berkunjung kesuatu tempat dengan suatu maksud/tujuan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Dalam rangka upaya menciptakan situasi dan kondisi daerah agar selalu dalam keadaan yang sejuk, aman, tertib dan tentram di Kabupaten Lampung Utara dan sebagai ujud partisipasi pemerintah untuk mengantisipasi segala jenis gejolak yang muncul berkaitan dengan situasi saat ini, baik ditingkat nasional maupun daerah yang saat ini sedang maraknya gerakan separatis dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat bahkan organisasi yang mengatasnamakan gerakan-gerakan jihad adan lain sebagainya yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

- (2) Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara akan berperan aktif mensikapi segala bentuk kejadian yang berdampak kepada stabilitas daerah yang dapat mengancam ketertiban, ketentraman masyarakat dan di lingkungan dengan melakukan penertiban terhadap tamu-tamu yang berkunjung dengan melakukan pemantauan dan monitor oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai ketingkat Rukun Tetangga / Rukun Warga.

BAB III

TATA CARA

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang melibatkan semua unsur aparat tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai ketingkat RT/RW dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut :

- (1) Seluruh unsur aparat ditingkat Kecamatan (Uspika) untuk melakukan koordinasi yang berkelanjutan serta mengambil langkah-langkah antisipasi dalam hal yang berkaitan dengan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah masing-masing.
- (2) menghidupkan/atau mengaktifkan Ronda Malam pada setiap lingkungan dengan melibatkan masyarakat dan Anggota Linmas.
- (3) Pelaksanaan Ronda Malam diatasi oleh Ketua RT/Lingkungan dengan dibantu oleh Anggota Babinkamtibmas.
- (4) Bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti Ronda Malam dikenakan denda, sebesar minimal Rp. 5000.-, maksimum Rp.10.000.-
- (5) Menghidupkan dan/atau mengaktifkan kembali "Kewajiban lapor bagi tamu yang datang dan bermalam untuk waktu lebih dari 1 x 24 jam" baik untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan lainnya.
- (6) Kewajiban lapor tersebut dilakukan pada Kesempatan Pertama atau maksimal paling lambat 1 x 24 jam setelah kedatangan tamu dimaksud.
- (7) Pelaksanaan dilakukan secara hirarki mulai dari tingkat RT/RW sampai ke Lurah/Kepala Desa dan dalam hal dipandang perlu laporan tersebut disampaikan dan/atau dikoordinasikan dengan Babinkantibmas setempat dan dilanjutkan secara berjenjang ketingkat selanjutnya.

BAB IV

FASILITAS / SARANA PENDUKUNG DAN SANKSI-SANKSI

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua RT/RW menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan seperti ATK, kesiapan tempat dan keperluan lain.
- (2) Dana yang diperlukan dapat diperoleh dari warga setempat dalam bentuk sumbangan yang tidak mengikat dan atau Donatur berdasarkan hasil musyawarah dengan warga ;
- (3) Dalam pelaksanaan Ronda Malam dilaksanakan pada Pos Kamling sebagai Posko Ronda.

Pasal 5

- (1) Kepala Keluarga yang kedatangan tamu bermalam/menginap 1 x 24 jam atau lebih diwajibkan untuk melaporkannya kepada Ketua RT/RW pada kesempatan pertama.
- (2) Kepala Keluarga yang melaporkan tersebut harus menyertakan alasan menginap / bermalam dan identitas diri tamu tersebut.
- (3) Bagi Kepala Keluarga yang tidak melaporkan tamunya dapat dikenakan denda setinggi-tingginya Rp.1000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan kegunaan dana tersebut untuk pembangunan desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 15 Nopember 2006

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAIRI FASYAH

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 15 -11- 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,



BAGHTIAR BASRI, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006 NOMOR ..1.1.....

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAKAT
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dalam rangka untuk menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif dan terkendali, sehingga masyarakat dalam melakukan aktifitasnya tidak mengalami hambatan dan gangguan.

Mencermati situasi dan kondisi yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman di daerah berkaitan dengan kejadian dan aksi/teror yang terjadi di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengambil langkah-langkah antisipasi dalam rangka menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 8

(cukup jelas)

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR21.....